



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**PEDOMAN
NOMOR : PDM/3/VI/2025**

TENTANG

**MEKANISME REKONSILIASI BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI PENGADAAN
FOREIGN MILITARY SALES DAN *FOREIGN MILITARY FINANCING*
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

**DIKELUARKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 2 JUNI 2025**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**PEDOMAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR: PDM/ 3 /VI/2025**

TENTANG

**MEKANISME REKONSILIASI BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI PENGADAAN
FOREIGN MILITARY SALES DAN *FOREIGN MILITARY FINANCING*
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki program pengadaan aset dan persediaan alutsista sebagai salah satu fungsi dan tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Dalam pengadaan barang/jasa tersebut terdapat *Program Foreign Military Sales* (FMS) serta *Foreign Military Financing* (FMF) yang merupakan prosedur penjualan barang atau jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat kepada negara lain atau badan internasional dan barang tersebut berasal dari stok angkatan bersenjata Amerika Serikat maupun pengadaan baru dari kontraktor/vendor.
- b. Peraturan terkait prosedur kerja sama telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 tahun 2024 tentang Prosedur Kerja Sama Program FMS dan FMF, untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib dan berdasarkan prinsip-prinsip, aturan, praktek spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI, maka perlu diterbitkan Pedoman Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan tentang Mekanisme rekonsiliasasi barang/jasa yang bersumber dari pengadaan *Foreign Military Sales* dan *Foreign Military Financing* di Lingkungan Kemhan dan TNI.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Sebagai pedoman bagi entitas akuntansi dan pelaporan di Lingkungan Kemhan dan TNI dalam penerapan pencatatan dan pelaporan FMS dan FMF.
- b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi pada penyajian laporan keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI.

3. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Kerja Sama Program *Foreign Military Sales* dan *Foreign Military Financing*;
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
- f. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-221/PB/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan.
- g. Pedoman Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Nomor: PDM/I/XI/2024 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kemhan dan TNI.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dan Tata Urut Pedoman Kapuslapbinkuhan Kemhan ini meliputi penjelasan pencatatan dan pelaporan FMS dan FMF di Lingkungan Kemhan dan TNI yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan.
- b. Bab II Ketentuan Umum.
- c. Bab III Tugas dan Tanggung Jawab.
- d. Bab IV Rekonsiliasi.
- e. Bab V Laporan Keuangan.
- f. Bab VI Penutup.

BAB II KETENTUAN UMUM

5. Pengertian-pengertian. Agar terdapat pola pikir dan persepsi yang sama dalam memahami dan melaksanakan Pedoman ini, perlu diketahui beberapa pengertian dibawah ini.
- a. *Foreign Military Sales* yang selanjutnya disingkat FMS adalah suatu prosedur penjualan barang/jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat kepada negara lain atau badan internasional dan barang tersebut dapat berasal dari *stock* Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun pengadaan baru dari kontraktor/*vendor*.
 - b. *Foreign Military Financing* yang selanjutnya disingkat FMF adalah suatu program kerjasama dalam bentuk bantuan barang/jasa yang timbul dari adanya pengadaan barang/jasa pertahanan antara Pemerintah Amerika Serikat dengan negara lain, termasuk Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - c. *Defence Financial Accounting Service* (DFAS) adalah organisasi di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berperan sebagai bank sentral untuk FMS dan bertugas untuk mengelola seluruh transaksi keuangan FMS serta membuat laporan keuangan *Letter of Offer and Acceptance* (LOA) secara periodik per triwulan untuk dikirimkan ke negara pembeli.
 - d. *Letter of Offer and Acceptance* yang selanjutnya disingkat LOA adalah dokumen kontraktual resmi FMS/FMF dari Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang Alpalhankam untuk pertahanan tertentu maupun jasa termasuk data harga perkiraan, jumlah barang, syarat penjualan, dan lain-lain sesuai dengan *Letter of Request*.
 - e. Uang Muka Belanja adalah pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga sebelum diterimanya barang/jasa atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Pembayaran uang muka ini akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan atau penerimaan barang/jasa yang bersangkutan.
 - f. Kas Lainnya adalah kas yang dikelola oleh entitas pelaporan yang tidak termasuk dalam kas yang digunakan untuk kegiatan operasional biasa atau kas yang digunakan untuk kegiatan yang telah ditentukan. Kas lainnya dapat mencakup beberapa jenis kas yang dikelola oleh pemerintah, yang terpisah dari kas yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Kas lainnya ini biasanya dicatat secara terpisah dalam laporan keuangan pemerintah untuk memudahkan pemantauan dan pengelolannya, serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. *Holding Account* (HA) adalah rekening yang digunakan untuk menampung sisa dana LOA FMS / LOA FMF dari negara pembeli yang tersimpan di DFAS yang dapat digunakan untuk pendanaan program FMS/FMF yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

- h. Rupiah Mumi adalah seluruh penerimaan pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
- i. Rupiah Mumi Pendamping yang selanjutnya disingkat RMP adalah dana rupiah mumi yang harus disediakan pemerintah untuk mendampingi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
- j. Kontruksi dalam Pengerjaan (KDP) adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan atau pembuatan suatu aset tetap yang belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan.
- k. Persediaan dalam proses (Kode akun 117129) merupakan barang persediaan dengan pembayaran bertahap (termin), termasuk di dalamnya barang persediaan yang masih dalam proses produksi oleh penyedia barang dan dilakukan pembayaran secara bertahap.
- l. *Initial Deposit* adalah besarnya uang muka yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli kepada DFAS setelah penandatanganan LOA.
- m. *Freight Forwarder* yang selanjutnya disingkat FF adalah perusahaan jasa angkutan yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh pihak pengirim barang dan penerima barang.
- n. *Billing Statement* adalah dokumen DD form 645 (enam ratus empat puluh lima) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berisi antara lain data besarnya nilai pengadaan dan tagihan dari LOA tertentu.
- o. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
- p. Perwira Foreign Military Sales yang selanjutnya disebut Perwira FMS adalah prajurit TNI dalam strata kepangkatan Perwira Menengah TNI yang ditugaskan sebagai pelaksana administrasi dalam program FMS dan FMF.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 6. Tugas dan tanggung jawab Perwira FMS, sebagai berikut:
 - a. Perwira FMS merupakan pelaksana administrasi dalam kerja sama program FMS dan FMF.
 - b. Perwira FMS sebagaimana dimaksud pada huruf a berkedudukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC Amerika Serikat.

- c. Menteri mengusulkan Perwira FMS kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- d. Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai lampiran berupa surat perintah Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- e. Perwira FMS sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Menteri dalam hal ini Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
 - 2) Mendaftarkan pada portal *defense export control and compliance system directorate of defense trade control* untuk mendapatkan persetujuan nomor registrasi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat;
 - 3) Mendaftarkan pada portal *pipeline and hazardous materials safety administration* untuk mendapatkan *explosive number* dari Departemen Transportasi Amerika Serikat;
 - 4) Membantu proses penerbitan LOA sesuai dengan pengajuan LoR oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Memonitor pelaksanaan LOA yang telah ditandatangani;
 - 6) Mencatat dana transfer pembayaran *Initial Deposit* dan pembayaran LOA dari Bendahara Pengeluaran;
 - 7) Memverifikasi kebutuhan pembayaran LOA sebelum Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran pada DFAS;
 - 8) Memonitor pengajuan rekuisisi sesuai dengan LOA;
 - 9) Memeriksa barang di gudang FF di Amerika Serikat untuk menjamin kesesuaian dengan LOA sebelum dikirim ke Indonesia;
 - 10) Membantu FF yang telah ditunjuk oleh Indonesia dalam proses pengiriman barang;
 - 11) Memonitor dan mengkoordinasikan proses pengiriman barang dari/ke Amerika Serikat;
 - 12) Membantu proses teknis dan administrasi kerja sama program FMS dan FMF;
 - 13) Berkoordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat dan di Indonesia untuk memperlancar kegiatan kerja sama program FMS dan FMF;
 - 14) Memverifikasi laporan *Holding Account* secara periodik per triwulan;
 - 15) Melaksanakan rekonsiliasi eksternal dengan DFAS untuk KDP dan Persediaan dalam proses FMS; dan

- 16) Berkoordinasi dan melaporkan per triwulan pelaksanaan kerja sama program FMS dan FMF secara berjenjang kepada Menteri, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, dan Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan tembusan Asisten Logistik Panglima TNI, Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Pembekalan TNI, Kepala Pusat Pengadaan TNI, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Darat, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara, Kepala Pusat Laporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan, Kepala Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kemhan, dan Atase Pertahanan.
7. Dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Program FMS dibuat secara berjenjang sedangkan FMF hanya ditingkat Kementerian. Pejabat Penandatanganan, terdiri atas:
- a. Berita Acara Rekonsiliasi Dana Dibatasi Penggunaan, Uang Muka, dan FMF.
 - 1) Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi Perwira FMS.
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (Dilaksanakan oleh UAKPA selaku pejabat penanggung jawab).
 - 3) Pejabat UAPA (Kabid penanggung jawab rekonsiliasi UAPA).
 - 4) Pejabat UAPPA Eselon 1 UO (Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis).
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Barang dan Jasa yang Diterima
 - 1) Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi Perwira FMS
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (Dilaksanakan oleh UAKPB selaku pejabat penanggung jawab)
 - 3) Pejabat UAKPB (Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis).
 - 4) Pejabat UAPA (Kabid penanggung jawab rekonsiliasi UAPA)
 - 5) Pejabat UAPPA Eselon 1 UO (Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis)

BAB IV MEKANISME REKONSILIASI

8. Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan, pencatatan seluruh transaksi keuangan dan barang dari kegiatan kerja sama program FMS dan FMF menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. UAKPA perlu melakukan rekonsiliasi FMS dan FMF.

9. Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan data Aplikasi SAKTI dan data dukung lainnya. Rekonsiliasi dilakukan secara internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Rekonsiliasi internal.

- 1) Rekonsiliasi internal pengadaan barang/jasa melalui FMS dan FMF dilaksanakan antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang secara berjenjang pada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang (UAKPA/B) sampai dengan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang (UPA/B);
- 2) Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ditandatangani oleh UAKPA/B mengetahui Perwira FMS, selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Satker.

b. Rekonsiliasi eksternal.

Rekonsiliasi eksternal dilaksanakan antara Perwira FMS dengan DFAS.

10. Rekonsiliasi internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a dan b dilaksanakan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan, dan periode penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* dan *Audited*.
11. Periode penyelesaian rekonsiliasi dilaksanakan oleh Satker paling lambat T+15 per triwulan.
12. Prosedur Rekonsiliasi, sebagai berikut:

a. Rekonsiliasi nilai saldo dana FMS/FMF.

- 1) Perhitungan nilai saldo dana FMS/FMF adalah Saldo awal ditambah pembayaran (*collected*) dikurang barang/jasa yang diterima (*delivered*). Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan *Monthly case report* yang disusun oleh DFAS, laporan realisasi penerimaan barang dari program FMS/FMF berdasarkan BAST penerimaan barang, dan catatan penerimaan barang pada Aplikasi SAKTI (Modul Persediaan dan Aset Tetap) dengan komponen sebagai berikut:
 - a) Jumlah rill kuantitas barang yang diterima oleh Kemhan dan TNI beserta masing-masing harga satuannya (*unit value*) berdasarkan berita acara penerimaan barang, dokumen pengiriman barang dari *United States Government* (USG), dan *packing list* pada masing-masing LOA;
 - b) Biaya lainnya yang timbul pada saat perolehan aset yang secara langsung dapat dibebankan (distribusikan) pada nilai perolehan aset tersebut. Penyajian dan pengungkapan yang memadai atas nilai perolehan yang bukan dalam bentuk barang seperti pelatihan, jasa *service*, *technical representative*, dan lain-lain.
- 2) Untuk dapat mengetahui laporan perkembangan masing-masing LOA perlu dilakukan analisa dan pencocokan dari dokumen sumber lain

berupa *Monthly case report* dengan *Billing Statement* yang merupakan laporan resmi dari *United States Government (USG)*.

- b. Rekonsiliasi Realisasi Barang/Jasa *Delivered*.
 - 1) Perhitungan Nilai Realisasi Barang/Jasa dari program FMS dan FMF yang diterima (*Delivered*) dengan membandingkan data diterima (*Delivered*) pada *Monthly case report* dalam laporan perwira FMS dengan realisasi penerimaan Barang/Jasa di lapangan dan dasar pencatatan aset dan/atau persediaan dalam laporan keuangan Kemhan.
 - 2) Jika terdapat selisih antara barang yang diterima oleh Satker dengan laporan barang *delivered* di *Monthly case report*, maka dibuat penjelasan selisih tersebut dalam BAR.
 - 3) Pengawasan akun persediaan dalam proses sesuai dengan Lampiran II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-221/PB/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan.

BAB VI LAPORAN KEUANGAN

13. Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sistem SAKTI. Uang Muka FMS, FMF, Dana dibatasi penggunaannya, Barang dan jasa yang diterima, dilaporkan dalam laporan keuangan.
14. Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, Kementerian Pertahanan membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:
 - a. UAKPA di tingkat Satker;
 - b. UAPPA-W di tingkat Kotama;
 - c. UAPPA-E1 di tingkat Unit Organisasi; dan,
 - d. UAPA di tingkat Kemhan.
15. UAKPA yang mengelola anggaran FMS dan FMF memproses transaksi keuangan pengadaan barang/jasa melalui program FMS dan FMF menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA.
16. Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud pada angka 15 terdiri atas:
 - a. LRA;

- b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan/atau
 - e. CaLK.
17. Dalam rangka meyakinkan keandalan Laporan Keuangan, Puslapbinkuhan Kemhan melakukan monitoring, rekonsiliasi dan tindak lanjut kualitas data serta telaah Laporan Keuangan.
 18. Rekonsiliasi FMS dan FMF dilakukan oleh seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan/atau unit akuntansi dan pelaporan BMN secara periodik.
 19. UAKPA menyampaikan BAR Uang Muka FMS, FMF, Dana dibatasi penggunaannya, Barang dan jasa yang diterima sebagai Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 secara berjenjang.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2025

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Delvi, S.i.P., M.Si., C.Fr.A.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Menteri Pertahanan
2. Sekjen Kemhan
3. Irjen Kemhan
4. Ka Baranahan Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Aslog Panglima TNI
8. Aslog Kas Angkatan
9. Asrenum Panglima TNI
10. Asrena Kas Angkatan
11. Dirjen Renhan Kemhan.

Lampiran
Pedoman Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : PDM/ **3** /VI/2025
Tanggal : **2** Juni 2025



**BERITA ACARA REKONSILIASI
UANG MUKA PROGRAM *FOREIGN MILITARY SALES (FMS)*
ANTARA UO XXX DENGAN
PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
TRIWULAN XX TA 20XX**

Jakarta,

20XX

**BERITA ACARA REKONSILIASI UANG MUKA
PADA PROGRAM *FOREIGN MILITARY SALES (FMS)* ANTARA
UO XXX DENGAN PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
TRIWULAN XX TA 20XX**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu telah diselenggarakan rekonsiliasi khusus pembiayaan program *Foreign Military Sales (FMS)* antara UO. XXX dengan Perwira FMS di Amerika Serikat.

Rekonsiliasi ini dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan dokumen-dokumen pada masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Triwulan XX TA. 20XX.

Hasil rekonsiliasi ini dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah LOA TA. 20XX.

Tidak terdapat perbedaan jumlah LOA sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO. XXX dengan jumlah total LOA : XX (XX) sebesar USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

2. Jumlah pembayaran s.d. 31 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO. XXX dengan jumlah total sebesar USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

3. Jumlah penerimaan dana s.d. 31 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO. XXX dengan jumlah total sebesar USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

4. Jumlah Saldo Uang Muka Per 31 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO UO. XXX dengan jumlah total sebesar USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

Yang secara rinci tertuang dalam laporan hasil rekonsiliasi. Laporan hasil rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, 20XX
a.n. Pejabat Penangung jawab
Perwira FMS

a.n.Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Penangung jawab
Rekonsiliasi UAKPA

Nama
Pangkat/NRP

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

a.n. Pejabat UAPA
Kabid

a.n.Pejabat UAPPA-E1 UO
Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

REKONSILIASI UANG MUKA DARI PROGRAM FOREIGN MILITARY SALES (FMS)
 ANTARA UO DENGAN PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
 PERIODE TRIWULAN ... TA 20XX

Kementerian/Lembaga : 012 Kementerian Pertahanan
 Eselon -1 : 01 Kementerian Pertahanan
 Wilayah/Provinsi :
 Kode Satker : Satker.....
 Jenis Satuan Kerja : KP

NO	URAIAN	NO	LOA		PEMBAYARAN (COLLECTED) s.d 30 ... 20XX		BARANG & JASA DITERIMA (DELIVERED) s.d 30 ... 20XX		SALDO UANG MUKA 30 ... 20XX		KET
			USD	RP	USD	RP	USD	RP	USD	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6-8)	11 (7-9)	12
1	LOA OAW										
a.	PERWIRA FMS										
b.	UO TNI AD										
2	LOA										
a.	PERWIRA FMS										
b.	UO										
	JUMLAH SELISIH										

Keterangan :

a.n. Pejabat UAPA Kabid	a.n. Pejabat UAPPA-E1 UO Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis	a.n. Pejabat Penanggung Jawab Perwira FMS
Nama Pangkat/Go/NRP/NIP	Nama Pangkat/Go/NRP/NIP	Nama Pangkat/Go/NRP/NIP

Jakarta, 20XX
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Selaku Pejabat Penanggung jawab Rekonsiliasi
 UAKPA



**BERITA ACARA REKONSILIASI
PROGRAM *FOREIGN MILITARY FUND* (FMF)
ANTARA UO XXX DENGAN
PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
TRIWULAN XX TA 20XX**

Jakarta,

20XX

**BERITA ACARA REKONSILIASI DANA
PADA PROGRAM *FOREIGN MILITARY FUND* (FMF)
ANTARA UO XXX DENGAN
PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
TRIWULAN XX TA 20XX**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu telah diselenggarakan rekonsiliasi khusus program *Foreign Military Fund* (FMF) antara UO. XXXX dengan Perwira FMS di Amerika Serikat.

Rekonsiliasi ini dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan dokumen-dokumen pada masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Triwulan XX TA. 20XX.

Hasil rekonsiliasi ini dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah LOA TA. 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah LOA sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO XXX dengan jumlah total LOA sebesar USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

2. Jumlah penerimaan dana s.d. 31 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO XXX dengan jumlah total USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

3. Jumlah pembayaran s.d. 31 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO XXX dengan jumlah total USD XXX atau sebesar Rp. XXX.

4. Jumlah saldo dana FMF Per 31 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO XXX dengan jumlah total USD XXX sebesar Rp. XXX.

Yang secara rinci tertuang dalam laporan hasil rekonsiliasi. Laporan hasil rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, 20XX
a.n. Pejabat Penangung jawab
Rekonsiliasi Perwira FMS

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Penangung jawab
Rekonsiliasi UAKPA

Nama
Pangkat/NRP

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

a.n. Pejabat UAPA
Kabid APK Puslapbinkuhan,

a.n. Pejabat UAPPA-E1 UO
Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

REKONSILIASI PROGRAM FOREIGN MILITARY FUND (FMF)
ANTARA UO DENGAN PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
PERIODE TRIWULAN ... TA 20XX

Kementerian/Lembaga : 012 Kementerian Pertahanan
Eselon -1 : 01 Kementerian Pertahanan
Wilayah/Provinsi :
Kode Satker : Satker
Jenis Satuan Kerja : KP

NO	URAIAN	LOA				PENERIMAAN (COLLECTED) s.d 30 ... 20XX				BARANG & JASA DITERIMA (DELIVERED) s.d 30 .. 20XX				SALDO FMF 30 ... 20XX		KET
		NO	NILAI			USD	RP	USD	RP	USD	RP	USD	RP			
			USD	RP	USD									RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6-8)	11 (7-9)	12					
1	LOA OAW															
a.	PERWIRA FMS															
b.	UO TNI AD															
2	LOA															
a.	PERWIRA FMS															
b.	UO															
	JUMLAH SELISIH															

Keterangan :

a.n. Pejabat UAPA Kabid.....	a.n. Pejabat UAPPA-E1 UO Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis	a.n. Pejabat Penanggung Jawab Pewira FMS	Jakarta, 20XX a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penanggung jawab Rekonsiliasi
Nama Pangkat/Gol/NRP/NIP	Nama Pangkat/Gol/NRP/NIP	Nama Pangkat/NRP	Nama Pangkat/Gol/NRP/NIP



**BERITA ACARA REKONSILIASI
DANA DIBATASI PENGGUNAANNYA
PROGRAM *FOREIGN MILITARY SALES (FMS)*
ANTARA UAPPA-E1 DENGAN UAPPAB-E1 UO XXX
TRIWULAN XX TA 20XX**

Jakarta,

20XX

**BERITA ACARA REKONSILIASI
DANA DIBATASI PENGGUNAANNYA
PROGRAM *FOREIGN MILITARY SALES (FMS)* ANTARA
UAPPA-E1 DAN UAPPB-E1 UO XXX
TRIWULAN XX TA 20XX**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu telah diselenggarakan rekonsiliasi khusus Dana Dibatasi Penggunaannya Program *Foreign Military Sales (FMS)* antara UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 TNI.....

Rekonsiliasi ini dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan dokumen-dokumen pada masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Triwulan XX TA. 20XX.

Hasil rekonsiliasi ini dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah saldo awal *Holding Account (HA)* 1 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah saldo awal *HA* sebesar Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO. XXX dengan total USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

2. Jumlah penerimaan *Holding Account (HA)* 1 s.d 31 20XX

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah penerimaan *HA* sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO. XXX dengan jumlah total USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

3. Jumlah pengeluaran *Holding Account (HA)* 1s.d. 31 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah pengeluaran *HA* sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO. XXX dengan jumlah total USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

4. Jumlah saldo akhir *Holding Account (HA)* Per 31 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah saldo akhir *HA* sebesar USD... atau Rp... /Nihil laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO. XXX dengan jumlah total USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

Yang secara rinci tertuang dalam laporan hasil rekonsiliasi. Laporan hasil rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, 20XX
a.n. Pejabat Penangung jawab
Perwira FMS

a.n.Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Penangung jawab
Rekonsiliasi UAKPA

Nama
Pangkat/NRP

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

a.n. Pejabat UAPA
Kabid.....

a.n.Pejabat UAPPA-E1 UO
Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

REKONSILIASI DANA DIBATASI PENGGUNAAN DARI PROGRAM FOREIGN MILITARY SALES (FMS)
ANTARA UO DENGAN PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
PERIODE TRIWULAN ... TA 20XX

Kementerian/Lembaga
Eselon -1
Wilayah/Provinsi
Kode Satker
Jenis Satuan Kerja

: 012 Kementerian Pertahanan
: 01 Kementerian Pertahanan
:
: Satker.....
: KP

NO	URAIAN	HOLDING ACCOUNT (HA)				PENERIMAAN 1 JAN S.D 30 ... 20XX		PENGELUARAN 1 JAN S.D 30 JUNI 20XX		SALDO DANA DIBATASI PENGGUNAAN 30 JUNI 20XX		KET
		NO	SALDO AWAL 1 JAN 20XX		USD	RP	USD	RP	USD	RP		
			USD	RP								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4-8)	11 (5-9)	12	
1	LOA ID-Q-1QF											
a.	PERWIRA FMS											
b.	UO TNI AU											
2	LOA *****											
a.	PERWIRA FMS											
b.	UO *****											
	JUMLAH SELISIH											

Keterangan :

a.n. Pejabat UAPA Kabid.....	a.n. Pejabat UAPPA-E1 UO Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis	a.n. Pejabat Penanggung Jawab Perwira FMS	Jakarta, 20XX a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penanggung jawab Rekonsiliasi
Nama Pangkat/Go/INRP/NIP	Nama Pangkat/Go/INRP/NIP	Nama Pangkat/NRP	Nama Pangkat/Go/INRP/NIP



**BERITA ACARA REKONSILIASI
BARANG DAN JASA *FOREIGN MILITARY SALES (FMS)*
ANTARA UO XXX DENGAN
PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
TRIWULAN XX TA 20XX**

Jakarta,

20XX

**BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG DAN JASA DITERIMA
PADA PROGRAM *FOREIGN MILITARY SALES (FMS)* ANTARA
UO XXX DENGAN PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
TRIWULAN XX TA 20XX**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu telah diselenggarakan rekonsiliasi khusus barang dan jasa diterima program *Foreign Military Sales (FMS)* antara UO. XXX dengan Perwira FMS di Amerika Serikat.

Rekonsiliasi ini dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan dokumen-dokumen pada masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Triwulan XX TA. 20XX.

Hasil rekonsiliasi ini dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah LOA TA. 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO XXX dengan jumlah total LOA sebesar USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

2. Jumlah barang dan jasa yang diterima oleh Satker s.d. 3120XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO. XXX dengan jumlah total sebesar USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

3. Jumlah barang dan jasa yang diterima (*delivered*) pada *Monthly Case Report* s.d. 3120XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan UO. XXX dengan jumlah total sebesar USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

4. Jumlah selisih barang s.d. 31 20XX.

Terdapat/Tidak terdapat perbedaan jumlah sebesar USD... atau Rp... /Nihil antara Realisasi barang dan jasa yang diterima oleh Satker dan barang & jasa diterima (*delivered*) pada *monthly case report* dengan jumlah total sebesar USD XXXXX atau sebesar Rp. XXXXX.

Yang secara rinci tertuang dalam laporan hasil rekonsiliasi. Laporan hasil rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, 20XX
a.n. Pejabat Penangung jawab
Perwira FMS

a.n.Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Penangung jawab
Rekonsiliasi UAKPA

Nama
Pangkat/NRP

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

a.n. Pejabat UAPA
Kabid.....

a.n.Pejabat UAPPA-E1 UO
Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

a.n. Pejabat UAKPB
Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis,

Nama
Pangkat/Gol/NRP/NIP

012 Kementerian Pertahanan
01 Kementerian Pertahanan
Satker
KP

Keterangan :

Jakarta, 20XX
a.n. Pejabat UAKPB
Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Nama
Pangkat/Go/NRP/NIP.....

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,

